



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
ALOKASI DANA KAMPUNG PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN
FAKFAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI FAKFAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) serta Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung pada setiap Kampung di Kabupaten Fakfak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 012);
20. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 015);
21. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kepala Distrik terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 065);



22. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 017);
23. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 05);
24. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengeluaran Uang Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPUNG PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN FAKFAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak.



6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Fakfak.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Fakfak.
8. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik di Kabupaten Fakfak.
9. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak.
10. Kepala Kampung atau Kepala Kampung di Kabupaten Fakfak adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kampung adalah kampung dan kampung adat, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah.
12. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
14. Perangkat Kampung adalah perangkat kampung di Kabupaten Fakfak.
15. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM).
17. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
18. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban keuangan kampung.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMKampung adalah dokumen perencanaan kampung untuk periode 6 (enam) tahun.



20. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKPK, adalah dokumen perencanaan Kampung untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
23. Alokasi Dana Kampung, yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, atau yang disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
26. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, atau yang disingkat PPKK adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Kampung berdasarkan Keputusan Kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
27. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi atau Kaur yang melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya yang diangkat oleh Kepala Kampung dengan surat keputusan Kepala Kampung.
28. Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Kampung yang menjalankan tugas sebagai Koordinator PPKK.
29. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Kampung yang menjalankan tugas PKPKK.
30. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PKPKK.
31. Kaur Keuangan adalah perangkat Kampung yang diangkat oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan tugas kebhendahaan berupa menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan kampung dalam rangka pelaksanaan APBKampung.



32. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Fakfak yang berada pada Bank Papua Cabang Fakfak.
33. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disebut RKK adalah rekening yang digunakan untuk menyimpan dana yang ditransfer dari APBN dan APBD, yang merupakan uang Pemerintahan Kampung, dimana yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
34. Penerimaan Kampung adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan kampung yang masuk ke APBKampung melalui rekening kas kampung.
35. Pengeluaran Kampung adalah uang yang dikeluarkan dari APBKampung melalui rekening kas kampung.
36. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan kampung dan belanja kampung.
37. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan kampung dan belanja kampung.
38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
39. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP adalah penerimaan penghasilan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADK.
40. Tunjangan BAPERKAM adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BAPERKAM dalam rangka melaksanakan fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
41. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
42. Jaminan Ketenagakerjaan adalah jaminan berupa perlindungan keselamatan kerja terhadap tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan dasar keselamatan kerja yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
43. Belanja Operasional Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut Belanja Operasional adalah belanja rutin yang digunakan agar pemerintahan kampung dapat berjalan.



44. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat menjadi SPP.
45. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat menjadi SPM
46. Surat Permintaan Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat menjadi SP2D.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung untuk proses penganggaran pada APB Kampung.
- (2) Sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBKampung.
- (3) ADK dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan kampung dalam rangka percepatan pembangunan kampung.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

ADK bertujuan untuk:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Kampung dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perkampungan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung.



Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADK meliputi:

- a. pengelolaan ADK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Kampung;
- b. seluruh kegiatan yang didanai ADK direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kampung;
- c. ADK dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif, efisien dan akuntabel; dan
- d. Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. pengalokasian, pembagian, penganggaran dan penggunaan;
2. penyaluran dan penarikan;
3. pertanggungjawaban dan pelaporan;
4. pembinaan dan pengawasan; dan
5. Sanksi Administratif.

BAB IV

PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENGANGGARAN DAN PENGUNAAN

Bagian Kesatu

Pengalokasian ADK

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK dalam APBD setiap tahun anggaran.



- (2) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan DBH dan DAU yang diterima dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADK Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp. 62.073.817.900,- (enam puluh dua milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diperuntukkan bagi 142 (seratus empat puluh dua) kampung di Kabupaten Fakfak.

Bagian Kedua
Pembagian ADK

Pasal 7

- (1) Tata Cara Pembagian ADK setiap Kampung di Kabupaten Fakfak perhitungannya mengacu pada formula perhitungan Pengalokasian ADK Tahun Anggaran 2023.
- (2) Rincian ADK setiap Kampung di Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Alokasi BPJS Kesehatan;
 - c. Alokasi Dasar; dan
 - d. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap kampung.
- (3) ADK Tahun Anggaran 2023 dibagi dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dasar paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari Keseluruhan Besaran ADK Tahun 2023 setelah dikurangi dengan Alokasi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yang dibagi secara merata kepada seluruh Kampung; serta
 - b. Alokasi Formula paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Keseluruhan Besaran ADK Tahun 2022 setelah dikurangi dengan Alokasi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yang dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung.



- (4) Jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihitung dengan bobot yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dalam rangka penyempurnaan bobot Alokasi Formula untuk lebih mencerminkan keseimbangan antara penduduk dan kewilayahan, bobot dimaksud:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - 40% (empat puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.
- (5) Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
- $$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$
- Keterangan:
- | | | |
|-----------|---|--|
| AFKampung | = | Alokasi Formula setiap Kampung |
| Z1 | = | rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Fakfak. |
| Z2 | = | rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten Fakfak. |
| Z3 | = | rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten Fakfak. |
| Z4 | = | rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung Kabupaten Fakfak. |
| AF Kab | = | Alokasi Formula Kabupaten Fakfak. |
- (6) Alokasi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penetapan Rincian dan Besaran ADK setiap Kampung di Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023 serta pembagian tahapan penyaluran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga
Penganggaran ADK

Pasal 9

- (1) ADK dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada BPKAD.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja transfer.

Bagian Keempat
Penggunaan ADK

Pasal 10

- (1) ADK digunakan untuk membiayai:
 - a. BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. BPJS Kesehatan;
 - c. penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - d. tunjangan BAPERKAM;
 - e. mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat kampung dan penanggulangan bencana.
- (2) Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d untuk penghasilan tetap kepala kampung, perangkat kampung dan lembaga kampung, tunjangan dan operasional BAPERKAM dan honorarium staf Kampung paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah APBKampung.
- (3) Penggunaan batas maksimal ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah Perangkat Kampung, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis Kampung.
- (4) Kepala Kampung bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



BAB V
PENYALURAN DAN PENARIKAN ADK
Bagian Kesatu
Tahapan Penyaluran ADK

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADK dilakukan berdasarkan realisasi transfer dana perimbangan dari Pemerintah dan/atau ketersediaan Kas Daerah yang dituangkan dalam anggaran kas.
- (2) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK setelah APBKampung ditetapkan.
- (3) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui bank pemerintah yang ditunjuk.
- (4) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditransfer secara bertahap sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari 2023 dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 2023 sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. tahap II dan/atau tahap terakhir paling cepat bulan Juli 2023 dan paling lambat minggu keempat bulan Oktober 2023 sebesar 50% (lima puluh persen); serta
 - c. untuk Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Iuran BPJS Kesehatan penyalurannya berdasarkan tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Fakfak maupun BPJS Kesehatan Cabang Fakfak.
- (5) Penyaluran ADK dari RKUD ke RKK tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala DPMK menerima dokumen berupa Peraturan Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2023 dari Kepala Kampung.
- (6) Penyaluran ADK dari RKUD ke RKK tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala DPMK menerima surat pertanggungjawaban (SPJ) terperinci APBKampung tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMK dan telah dievaluasi oleh Kepala Distrik.
- (8) Berdasarkan hasil evaluasi pada ayat (7) Kepala DPMK mengajukan Surat Permintaan Pencairan APBKampung ke Rekening Kas Kampung dan Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM penyaluran ADK setiap tahapan kepada Kepala BPKAD Selaku BUD.



- (9) Untuk Penyaluran Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan setelah Kepala DPMK menerima surat tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Fakfak dan BPJS Kesehatan Cabang Fakfak selanjutnya Kepala DPMK mengajukan Surat Permintaan Pencairan dan Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM penyaluran Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Iuran BPJS Kesehatan kepada Kepala BPKAD Selaku BUD.
- (10) Setelah menerbitkan dan menandatangani SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala BPKAD selaku BUD melalui Kepala Bidang pada BPKAD sebagai Kuasa BUD akan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) yang diajukan kepada Bank Papua Cabang Fakfak sebagai Pemegang RKK.
- (11) Setelah menerbitkan dan menandatangani SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala BPKAD selaku BUD melalui Kepala Bidang pada BPKAD sebagai Kuasa BUD akan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) yang diajukan kepada Bank Papua Cabang Fakfak sebagai Pemegang Rekening BPJS Ketenagakerjaan dan Rekening BPJS Kesehatan.
- (12) Format SPJ serta Surat Permintaan Pencairan APBKampung ke Rekening Kas Kampung dan Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM penyaluran ADK setiap tahapan serta Surat Permintaan Pencairan dan Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM penyaluran Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penarikan ADK

Pasal 12

- (1) Penarikan Tunai ADK dari RKK dilakukan oleh Kepala Kampung dan/atau Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan apabila Kepala Kampung berhalangan hadir dengan membawa bukti diri dan surat kuasa bermeterai dari Kepala Kampung tanpa verifikasi DPMK.



- (3) Jumlah penarikan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan penggunaan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah penarikan ADK untuk Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Iuran BPJS Kesehatan, pembayarannya dilakukan sekaligus dengan cara pemindahbukuan ke Rekening BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan pada Rekening Bank yang ditunjuk.
- (5) Kepala Kampung dan Kepala Urusan Keuangan bertanggungjawab terhadap keamanan uang yang diambil dari Penarikan ADK dimaksud.

Pasal 13

- (1) Dalam hal APBKampung belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap I, khusus untuk pembayaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat.
- (2) Belanja Wajib dan Mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung;
 - b. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Kampung;
 - c. penyediaan Tunjangan BAPERKAM; dan
 - d. belanja operasional kantor.
- (3) Belanja Wajib dan Mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (4) Persyaratan penyaluran dan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Keputusan Kepala Kampung tentang pembayaran Belanja Wajib dan mengikat; dan
 - b. rekomendasi penyaluran dan pencairan yang dikeluarkan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Sinkronisasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) manual ke dalam Aplikasi SISKEUDES dapat dilakukan oleh ADMIN SISKEUDES.
- (6) Administrator Siskeudes sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban keuangan ADK terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampung, sehingga bentuk pertanggungjawabannya yaitu pertanggungjawaban APBKampung.
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan ADK secara fisik dan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau SPJ terperinci ADK yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala DPMK dan tembusannya kepada Kepala Distrik, Inspektorat dan BAPERKAM.
- (4) Pengelolaan keuangan Kampung dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Aplikasi SISKEUDES yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMK, Inspektorat Daerah dan Kepala Distrik.
- (3) DPMK, Inspektorat Daerah dan Kepala Distrik melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh DPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi dan asistensi kebijakan pengalokasian ADK setiap Kampung;
 - b. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan penggunaan ADK melalui mekanisme perencanaan Kampung;
 - c. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban ADK; dan



- d. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi nilai-nilai swadaya/gotong royong dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kampung yang didanai dari ADK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:
- a. audit;
 - b. rewiuw; dan
 - c. pemantauan atau pengawasan lainnya atas pengelolaan ADK.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:
- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Kampung;
 - b. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung;
 - c. fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kampung dan Pendayagunaan Aset Kampung;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Kampung;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dalam Pengelolaan Keuangan Kampung;
 - f. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - g. koordinasi pendampingan Kampung di wilayahnya;
 - h. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan Kampung yang didanai dari ADK bagi tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah Kampung dan rencana kerja Pemerintah Kampung;
 - i. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan ADK bagi pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan;
 - j. bimbingan dan pengawasan penatausahaan keuangan ADK bagi pengelola keuangan Kampung dan pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan; dan
 - k. bimbingan dan pengawasan pelaporan swadaya/gotong royong masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Kampung yang didanai dari ADK.

Pasal 17

Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dianggarkan di dalam APBD melalui Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.



BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang menyalahgunakan pengelolaan ADK diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kampung yang tidak membuat dan/atau tidak dapat melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung tahun sebelumnya, disebabkan adanya pergantian Pejabat Kepala Kampung, maka Kepala Distrik meminta keterangan tertulis kepada Kepala Kampung.
- (2) Keterangan tertulis Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterbitkannya surat permintaan keterangan.
- (3) Keterangan tertulis Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disimpulkan alasan karena permasalahan administrasi dan/atau keterlambatan pekerjaan, serta tidak ada indikasi penyimpangan penggunaan ADK dan/atau terjadi kerugian negara, maka Kepala Distrik memberikan pembinaan lebih lanjut kepada Kepala Kampung guna percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban dan penyelesaian pekerjaan.
- (4) Apabila dari jawaban keterangan tertulis Kepala Kampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi penyimpangan penggunaan ADK dan/atau terjadi kerugian negara, Kepala Distrik menyampaikan surat permintaan pemeriksaan kepada Inspektorat Daerah yang ditembuskan kepada Bupati Cq. DPMK.
- (5) Kepala Kampung bertanggungjawab secara formal dan materiil atas keterangan tertulis yang dibuatnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat digunakan Kepala Distrik sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi pencairan ADK.



- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terbit, untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan pelayanan dapat berjalan, Kepala Distrik dapat memberikan rekomendasi/surat pengantar pencairan sebagian ADK untuk kegiatan sebagai berikut:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - b. tunjangan BAPERKAM;
 - c. honorarium staf Kampung;
 - d. operasional rukun tetangga, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan;
 - e. belanja listrik, air, internet dan alat tulis kantor; dan
 - f. iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Iuran BPJS Kesehatan.
- (8) Kepala Distrik dapat memberikan rekomendasi/surat pengantar pencairan sisa ADK yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebelum tahun anggaran berakhir setelah menerima:
- a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka;
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
 - c. permasalahan telah terselesaikan pada tingkat yang lain yang didukung oleh dokumen yang memadai.

Pasal 20

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif terhadap Kampung, dalam hal Kepala Kampung tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau SPJ terperinci ADK yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran ADK, apabila:
 - a. Bupati melalui DPMK belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3); dan/atau
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (3) Penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap penyaluran ADK tahap II tahun anggaran berjalan.



- (4) ADK yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tahun anggaran berakhir, tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya kecuali yang disalurkan hanya Penghasilan tetap dan Tunjangan BAPERKAM.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADK.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala DPMK dan Kepala Distrik sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 21

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADK yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a telah diterima;
 - b. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADK tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa ADK di RKUD kecuali yang disalurkan hanya Penghasilan tetap dan Tunjangan BAPERKAM.
- (3) Bupati melalui Kepala DPMK memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai ADK yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar Penghasilan tetap dan Tunjangan BAPERKAM dianggarkan kembali dalam rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa Penghasilan tetap dan Tunjangan BAPERKAM di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati melalui Kepala DPMK menyampaikan permintaan penyaluran sisa ADK tahap II yang belum disalurkan dari RKUD ke RKK kepada Kepala BPKAD selaku Penyalur ADK paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.



- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sisa ADK di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali kecuali yang disalurkan hanya Penghasilan tetap dan Tunjangan BAPERKAM.

BAB IX KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 22

- (1) ADK dan/atau APBKampung yang telah disalurkan dari RKUD ke RKK tetapi Pemerintah Kampung belum dicairkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, maka ADK dan/atau APBKampung dimaksud dicatat sebagai SiLPA pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) SiLPA ADK dan/atau APBKampung yang belum dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicairkan kembali setelah Pemerintah Kampung menganggarkannya dalam dokumen APBKampung tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran ADK pada tahun berkenaan dalam hal terjadi perubahan kebijakan keuangan Pemerintah yang berdampak terhadap anggaran penerimaan dan belanja daerah.
- (2) Besaran ADK akan diperhitungkan kembali apabila dalam penyalurannya terdapat lebih atau kurang salur dana perimbangan.
- (3) Perubahan besaran ADK pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) ADK Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui perubahan APBKampung.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 25 Januari 2023

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 25 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2023 NOMOR 04



PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG UNTUK SETIAP KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN FAKFAK
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Distrik	Kampung	Pagu Alokasi BPJS Ketenagakerjaan per Tahun	Pagu Alokasi BPJS Kesehatan per Tahun	Alokasi Dasar Per Kampung	Alokasi Formula														Pagu Alokasi Dana Kampung per-Kampung
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Total Alokasi Formula	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (9) + (12) + (15) + (18)	(20)	(21) = (4) + (6) + (20)						
1	FAKFAK	Gewerpe	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	1.072	0,021	0,0021	307	0,0134	0,0054	28	0,0029	0,0006	37	0,0048	0,0014	0,0095	142.599.030	474.154.312
2	FAKFAK	Lusi Peri	3.974.952	11.520.000	316.405.977,74	1.652	0,033	0,0033	638	0,0279	0,0111	12	0,0013	0,0003	39	0,0051	0,0015	0,016225127	242.996.420	574.897.350
3	FAKFAK	Wrikapal	3.802.128	11.520.000	316.405.977,74	987	0,020	0,0020	446	0,0195	0,0078	69	0,0071	0,0014	46	0,0060	0,0018	0,012996411	194.641.391	526.369.497
4	FAKFAK BARAT	Werba	3.974.952	11.520.000	316.405.977,74	720	0,014	0,0014	674	0,0294	0,0118	3	0,0003	0,0001	33	0,0042	0,0013	0,014550522	217.916.612	549.817.542
5	FAKFAK BARAT	Kiat	4.320.600	11.520.000	316.405.977,74	577	0,012	0,0012	364	0,0159	0,0064	3	0,0003	0,0001	40	0,0052	0,0016	0,009124893	136.659.410	468.905.987
6	FAKFAK BARAT	Purwasak	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	733	0,015	0,0015	426	0,0186	0,0074	4	0,0004	0,0001	42	0,0054	0,0016	0,010605068	158.827.322	490.209.780
7	FAKFAK BARAT	Wurkendik	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	216	0,004	0,0004	112	0,0049	0,0020	34	0,0035	0,0007	47	0,0060	0,0018	0,004893551	73.288.511	404.670.969
8	FAKFAK BARAT	Kwuhkendak	3.802.128	11.520.000	316.405.977,74	153	0,003	0,0003	95	0,0041	0,0017	100	0,0104	0,0021	48	0,0062	0,0019	0,005903588	88.415.375	420.143.481
9	FAKFAK BARAT	Purwahab Tonggo	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	263	0,005	0,0005	45	0,0020	0,0008	1	0,0001	0,0000	45	0,0058	0,0017	0,003077657	46.092.684	377.647.966
10	FAKFAK BARAT	Pahger Nkindik	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	163	0,003	0,0003	21	0,0009	0,0004	1	0,0001	0,0000	54	0,0070	0,0021	0,00280423	41.997.688	373.380.146
11	FAKFAK BARAT	Werba Utara	4.493.424	11.520.000	316.405.977,74	455	0,009	0,0009	256	0,0112	0,0045	2	0,0002	0,0000	49	0,0064	0,0019	0,007336365	109.873.438	442.292.840
12	FAKFAK BARAT	Porum	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	215	0,004	0,0004	34	0,0015	0,0006	1	0,0001	0,0000	48	0,0062	0,0018	0,00289587	43.370.135	374.925.417
13	FAKFAK TIMUR	Tunas Gain	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	77	0,002	0,0002	32	0,0014	0,0006	144	0,0149	0,0030	52	0,0068	0,0020	0,005722475	85.702.929	417.085.387
14	FAKFAK TIMUR	Urat	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	305	0,006	0,0006	192	0,0084	0,0034	190	0,0197	0,0039	73	0,0095	0,0028	0,01074345	160.899.805	492.282.263
15	FAKFAK TIMUR	Sanggram	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	416	0,008	0,0008	287	0,0125	0,0050	79	0,0082	0,0016	42	0,0054	0,0016	0,009101168	136.304.098	467.859.380
16	FAKFAK TIMUR	Weri	3.802.128	11.520.000	316.405.977,74	192	0,004	0,0004	152	0,0066	0,0027	166	0,0171	0,0034	44	0,0057	0,0017	0,008189601	122.651.970	454.380.076
17	FAKFAK TIMUR	Kiria Bisa	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	84	0,002	0,0002	50	0,0022	0,0009	233	0,0241	0,0048	63	0,0082	0,0025	0,008322604	124.643.895	456.199.177
18	FAKFAK TIMUR	Saharei	3.802.128	11.520.000	316.405.977,74	229	0,005	0,0005	142	0,0062	0,0025	233	0,0241	0,0048	52	0,0068	0,0020	0,009789037	146.605.991	478.334.097
19	KOKAS	Mandoni	3.974.952	11.520.000	316.405.977,74	180	0,004	0,0004	180	0,0079	0,0031	1	0,0001	0,0000	73	0,0094	0,0028	0,006359676	95.245.998	427.146.928
20	KOKAS	Sekar	4.147.776	11.520.000	316.405.977,74	442	0,009	0,0009	262	0,0114	0,0046	3	0,0003	0,0001	50	0,0064	0,0019	0,007458635	111.704.614	443.778.367
21	KOKAS	Ugar	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	264	0,005	0,0005	186	0,0081	0,0032	95	0,0098	0,0020	72	0,0093	0,0028	0,008525783	127.686.817	459.242.098
22	KOKAS	Sisir	3.974.952	11.520.000	316.405.977,74	494	0,010	0,0010	234	0,0102	0,0041	4	0,0004	0,0001	46	0,0059	0,0018	0,006931178	103.805.127	435.706.056
23	KOKAS	Kampung Baru	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	250	0,005	0,0005	178	0,0078	0,0031	2	0,0002	0,0000	47	0,0061	0,0018	0,005470548	81.929.929	413.312.386
24	KOKAS	Patimburak	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	158	0,003	0,0003	94	0,0041	0,0016	34	0,0035	0,0007	69	0,0090	0,0027	0,005356303	80.218.935	411.601.392
25	KOKAS	Batuifafas	3.802.128	11.520.000	316.405.977,74	196	0,004	0,0004	102	0,0045	0,0018	56	0,0058	0,0012	65	0,0084	0,0025	0,005855525	87.695.557	419.423.662
26	KOKAS	Kinam	3.974.952	11.520.000	316.405.977,74	339	0,007	0,0007	99	0,0043	0,0017	91	0,0095	0,0019	75	0,0097	0,0029	0,007222611	108.169.789	440.070.719
27	KOKAS	Mambunibuni	4.493.424	11.520.000	316.405.977,74	375	0,007	0,0007	203	0,0089	0,0035	230	0,0238	0,0048	64	0,0083	0,0025	0,011553193	173.026.962	505.446.364
28	KOKAS	Kriawaswas	3.802.128	11.520.000	316.405.977,74	139	0,003	0,0003	63	0,0028	0,0011	61	0,0063	0,0013	60	0,0077	0,0023	0,004956987	74.238.561	405.966.667
29	KOKAS	Sosar	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	261	0,005	0,0005	10	0,0004	0,0002	2	0,0002	0,0000	49	0,0064	0,0019	0,002651514	39.710.535	371.092.993
30	KOKAS	Pang Wadar	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	196	0,004	0,0004	10	0,0004	0,0002	5	0,0005	0,0001	49	0,0064	0,0019	0,002569308	38.479.375	369.861.833
31	KOKAS	Masina	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	304	0,006	0,0006	10	0,0004	0,0002	4	0,0005	0,0001	45	0,0058	0,0017	0,002611004	39.103.828	370.659.109
32	KOKAS	Kimina Kra	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	126	0,003	0,0003	10	0,0004	0,0002	1	0,0001	0,0000	70	0,0091	0,0027	0,003175073	47.551.642	379.106.924
33	FAKFAK TENGAH	Kayu Merah	3.802.128	11.520.000	316.405.977,74	1.752	0,035	0,0035	160	0,0070	0,0028	221	0,0229	0,0046	39	0,0050	0,0015	0,012367056	185.215.833	516.943.939
34	FAKFAK TENGAH	Katempa	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	1.452	0,029	0,0029	267	0,0117	0,0047	37	0,0038	0,0008	45	0,0058	0,0017	0,010057969	150.633.674	482.016.132
35	FAKFAK TENGAH	Nemewikarya	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	829	0,017	0,0017	285	0,0124	0,0050	7	0,0007	0,0001	33	0,0043	0,0013	0,008066068	120.801.860	452.184.318
36	FAKFAK TENGAH	Raduria	3.974.952	11.520.000	316.405.977,74	381	0,008	0,0008	151	0,0066	0,0026	32	0,0033	0,0007	47	0,0061	0,0018	0,005886069	88.153.004	420.053.934
37	FAKFAK TENGAH	Brongkendik	3.283.656	11.520.000	316.405.977,74	252	0,005	0,0005	252	0,0110	0,0044	50	0,0052	0,0010	47	0,0060	0,0018	0,007754428	116.134.577	447.344.210
38	FAKFAK TENGAH	Air Besar	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	457	0,009	0,0009	247	0,0108	0,0043	245	0,0254	0,0051	48	0,0062	0,0019	0,012178474	182.391.524	513.773.981
39	FAKFAK TENGAH	Mandopma	3.802.128	11.520.000	316.405.977,74	415	0,008	0,0008	219	0,0096	0,0038	230	0,0238	0,0048	49	0,0063	0,0019	0,011305673	169.319.980	501.048.086
40	FAKFAK TENGAH	Kanantare	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	159	0,003	0,0003	70	0,0031	0,0012	221	0,0229	0,0046	46	0,0060	0,0018	0,007899866	118.312.740	449.868.022
41	FAKFAK TENGAH	Pasir Putih	4.666.248	11.520.000	316.405.977,74	595	0,012	0,0012	172	0,0075	0,0030	43	0,0044	0,0009	46	0,0059	0,0018	0,006854671	102.659.314	435.251.539
42	FAKFAK TENGAH	Pirka	3.802.128	11.520.000	316.405.977,74	513	0,010	0,0010	268	0,0117	0,0047	69	0,0071	0,0014	47	0,0060	0,0018	0,008947405	134.001.260	465.729.366
43	FAKFAK TENGAH	Sakartemin	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	373	0,007	0,0007	197	0,0086	0,0034	190	0,0197	0,0039	46	0,0060	0,0018	0,009924728	148.638.184	480.193.465
44	FAKFAK TENGAH	Hambrangkendik	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	311	0,006	0,0006	59	0,0026	0,0010	45	0,0047	0,0009	51	0,0066	0,0020	0,004554307	68.207.801	399.763.083
45	FAKFAK TENGAH	Unipokpok	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	355	0,007	0,0007	56	0,0024	0,0010	6	0,0006	0,0001	48	0,0063	0,0019	0,003691459	55.285.315	386.840.597



46	KARAS	Malakuli	5.184.720	11.520.000	316.405.977,74	1.449	0,029	0,0029	797	0,0348	0,0139	15	0,0016	0,0003	42	0,0055	0,0016	0,018773038	281.155.329	614.266.027
47	KARAS	Faur	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	263	0,005	0,0005	167	0,0073	0,0029	10	0,0010	0,0002	80	0,0104	0,0031	0,006753818	101.148.891	432.704.172
48	KARAS	Kiaba	3.802.128	11.520.000	316.405.977,74	155	0,003	0,0003	68	0,0030	0,0012	11	0,0011	0,0002	63	0,0081	0,0024	0,004156742	62.253.646	393.981.752
49	KARAS	Antalisa	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	250	0,005	0,0005	136	0,0059	0,0024	11	0,0011	0,0002	63	0,0081	0,0024	0,005529905	82.818.902	414.374.184
50	KARAS	Tarak	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	453	0,009	0,0009	248	0,0108	0,0043	11	0,0011	0,0002	81	0,0105	0,0032	0,008621409	129.118.958	460.674.239
51	KARAS	Tuberwasak	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	309	0,006	0,0006	178	0,0078	0,0031	10	0,0010	0,0002	65	0,0084	0,0025	0,006450593	96.607.629	428.162.911
52	KARAS	Mas	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	301	0,006	0,0006	195	0,0085	0,0034	9	0,0009	0,0002	61	0,0079	0,0024	0,006566428	98.342.436	429.897.717
53	BOMBERAY	Onimsari	2.765.184	11.520.000	316.405.977,74	379	0,008	0,0008	134	0,0059	0,0023	78	0,0081	0,0016	51	0,0066	0,0020	0,006695252	100.271.779	430.962.941
54	BOMBERAY	Mekarsari	2.765.184	11.520.000	316.405.977,74	278	0,006	0,0006	64	0,0028	0,0011	67	0,0070	0,0014	40	0,0052	0,0016	0,004628631	69.320.927	400.012.089
55	BOMBERAY	Pinang Agung	2.938.008	11.520.000	316.405.977,74	326	0,007	0,0007	229	0,0100	0,0040	98	0,0101	0,0020	41	0,0053	0,0016	0,008257137	123.663.426	454.527.412
56	BOMBERAY	Bumi Moroh Indah	2.765.184	11.520.000	316.405.977,74	383	0,008	0,0008	117	0,0051	0,0020	376	0,0389	0,0078	45	0,0058	0,0018	0,012354013	185.020.485	515.711.647
57	BOMBERAY	Tesha	3.283.656	11.520.000	316.405.977,74	83	0,002	0,0002	39	0,0017	0,0007	62	0,0064	0,0013	75	0,0097	0,0029	0,005046315	75.576.385	406.786.019
58	BOMBERAY	Onim Jaya	2.938.008	11.520.000	316.405.977,74	248	0,005	0,0005	15	0,0007	0,0003	78	0,0081	0,0016	60	0,0078	0,0023	0,004714118	70.601.226	401.465.211
59	BOMBERAY	Wono Rejo	2.938.008	11.520.000	316.405.977,74	291	0,006	0,0006	10	0,0004	0,0002	98	0,0101	0,0020	63	0,0082	0,0025	0,005225498	78.259.929	409.123.915
60	KRAMONGMONGGA	Kramongmongga	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	281	0,006	0,0006	194	0,0085	0,0034	1	0,0001	0,0000	65	0,0084	0,0025	0,006480439	97.054.612	428.609.893
61	KRAMONGMONGGA	Wargep	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	345	0,007	0,0007	264	0,0115	0,0046	108	0,0112	0,0022	57	0,0074	0,0022	0,009740351	145.876.848	477.432.130
62	KRAMONGMONGGA	Mamur	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	422	0,008	0,0008	224	0,0098	0,0039	12	0,0013	0,0003	36	0,0047	0,0014	0,006422357	96.184.753	427.740.035
63	KRAMONGMONGGA	Nembukteb	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	172	0,003	0,0003	93	0,0041	0,0016	13	0,0013	0,0003	45	0,0059	0,0018	0,003989375	59.747.079	391.302.361
64	KRAMONGMONGGA	Pikpik	3.802.128	11.520.000	316.405.977,74	306	0,006	0,0006	180	0,0079	0,0031	12	0,0013	0,0003	60	0,0077	0,0023	0,006319364	94.642.271	426.370.377
65	KRAMONGMONGGA	Kwamkwamur	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	228	0,005	0,0005	171	0,0075	0,0030	25	0,0025	0,0005	43	0,0056	0,0017	0,005617487	84.130.580	415.685.862
66	KRAMONGMONGGA	Bahbadan	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	148	0,003	0,0003	133	0,0058	0,0023	12	0,0013	0,0003	64	0,0083	0,0025	0,005361113	80.291.234	411.673.692
67	KRAMONGMONGGA	Gewab	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	53	0,001	0,0001	53	0,0023	0,0009	18	0,0019	0,0004	75	0,0097	0,0029	0,004299735	64.395.192	395.950.474
68	KRAMONGMONGGA	Tentreda	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	71	0,001	0,0001	16	0,0007	0,0003	0	0,0000	0,0000	38	0,0050	0,0015	0,001912397	28.641.114	360.196.396
69	KRAMONGMONGGA	Mbaham Ma Youn	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	69	0,001	0,0001	13	0,0006	0,0002	0	0,0000	0,0000	53	0,0068	0,0021	0,002420246	36.246.928	367.802.210
70	TELUK PATIPI	Puar	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	500	0,010	0,0010	291	0,0127	0,0051	129	0,0133	0,0027	38	0,0050	0,0015	0,01024111	153.376.496	484.758.954
71	TELUK PATIPI	Degen	3.802.128	11.520.000	316.405.977,74	268	0,005	0,0005	150	0,0066	0,0026	86	0,0089	0,0018	56	0,0072	0,0022	0,007107576	106.446.965	438.175.071
72	TELUK PATIPI	Tetar	3.802.128	11.520.000	316.405.977,74	508	0,010	0,0010	336	0,0147	0,0059	39	0,0041	0,0008	56	0,0073	0,0022	0,009884691	148.038.561	479.766.667
73	TELUK PATIPI	Sum	4.493.424	11.520.000	316.405.977,74	315	0,006	0,0006	226	0,0099	0,0039	51	0,0052	0,0010	54	0,0070	0,0021	0,007713027	115.514.539	447.933.940
74	TELUK PATIPI	Adora	3.974.952	11.520.000	316.405.977,74	292	0,006	0,0006	180	0,0079	0,0031	202	0,0209	0,0042	64	0,0083	0,0025	0,010396326	155.701.092	487.602.022
75	TELUK PATIPI	Us	3.974.952	11.520.000	316.405.977,74	324	0,006	0,0006	186	0,0081	0,0032	184	0,0190	0,0038	49	0,0063	0,0019	0,009593955	143.684.349	475.585.279
76	TELUK PATIPI	Patipi Pasir	4.147.776	11.520.000	316.405.977,74	415	0,008	0,0008	163	0,0071	0,0028	181	0,0187	0,0037	58	0,0075	0,0023	0,009675103	144.899.658	476.973.412
77	TELUK PATIPI	Patipi Pulau	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	243	0,005	0,0005	74	0,0032	0,0013	172	0,0178	0,0036	63	0,0081	0,0024	0,007769377	116.358.466	447.913.748
78	TELUK PATIPI	Mawar	4.666.248	11.520.000	316.405.977,74	279	0,006	0,0006	100	0,0044	0,0017	110	0,0114	0,0023	55	0,0072	0,0021	0,006735378	100.872.720	433.464.946
79	TELUK PATIPI	Tibatibananam	3.802.128	11.520.000	316.405.977,74	286	0,006	0,0006	203	0,0089	0,0035	101	0,0105	0,0021	57	0,0074	0,0022	0,008429976	126.251.956	457.980.062
80	TELUK PATIPI	Offie	3.802.128	11.520.000	316.405.977,74	384	0,008	0,0008	216	0,0094	0,0038	153	0,0159	0,0032	56	0,0072	0,0022	0,009869017	147.803.818	479.531.924
81	TELUK PATIPI	Muhri	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	226	0,005	0,0005	132	0,0058	0,0023	35	0,0037	0,0007	54	0,0069	0,0021	0,005566459	83.366.342	414.921.624
82	TELUK PATIPI	Bisa	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	73	0,001	0,0001	49	0,0021	0,0009	16	0,0017	0,0003	61	0,0079	0,0024	0,003700842	55.425.840	386.808.297
83	PARIWARI	Tanama	4.493.424	11.520.000	316.405.977,74	1.693	0,034	0,0034	438	0,0191	0,0077	15	0,0016	0,0003	34	0,0043	0,0013	0,012657078	189.559.351	521.978.752
84	PARIWARI	Kapaurtutin	4.493.424	11.520.000	316.405.977,74	1.268	0,025	0,0025	317	0,0138	0,0055	6	0,0006	0,0001	36	0,0047	0,0014	0,009606487	143.872.028	476.291.429
85	PARIWARI	Sekban	4.147.776	11.520.000	316.405.977,74	1.068	0,021	0,0021	363	0,0159	0,0063	3	0,0003	0,0001	30	0,0039	0,0012	0,009696251	145.216.380	477.290.134
86	PARIWARI	Torea	4.493.424	11.520.000	316.405.977,74	745	0,015	0,0015	93	0,0041	0,0016	31	0,0032	0,0006	51	0,0066	0,0020	0,005723129	85.712.725	418.132.127
87	PARIWARI	Sekru	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	860	0,017	0,0017	337	0,0147	0,0059	3	0,0003	0,0001	46	0,0060	0,0018	0,009462541	141.716.219	473.098.677
88	PARIWARI	Sukuru Tuare	3.974.952	11.520.000	316.405.977,74	309	0,006	0,0006	24	0,0010	0,0004	61	0,0063	0,0013	41	0,0053	0,0016	0,00389745	58.370.349	390.271.279
89	WARTUTIN	Werpigan	4.493.424	11.520.000	316.405.977,74	650	0,013	0,0013	257	0,0112	0,0045	36	0,0037	0,0007	61	0,0079	0,0024	0,008890693	133.151.905	465.571.306
90	WARTUTIN	Werabuan	3.802.128	11.520.000	316.405.977,74	398	0,008	0,0008	271	0,0118	0,0047	71	0,0074	0,0015	38	0,0049	0,0015	0,008491596	127.174.802	458.902.908
91	WARTUTIN	Wartutin	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	155	0,003	0,0003	94	0,0041	0,0016	304	0,0314	0,0063	47	0,0061	0,0018	0,01006311	150.710.672	482.093.130
92	WARTUTIN	Siboru	4.147.776	11.520.000	316.405.977,74	436	0,009	0,0009	247	0,0108	0,0043	463	0,0479	0,0096	54	0,0069	0,0021	0,016850826	252.367.233	584.440.987
93	WARTUTIN	Sipatnamam	3.974.952	11.520.000	316.405.977,74	444	0,009	0,0009	444	0,0194	0,0078	4	0,0004	0,0001	71	0,0092	0,0028	0,011478546	171.909.016	503.809.946
94	WARTUTIN	Kamandur Tetar	3.974.952	11.520.000	316.405.977,74	160	0,003	0,0003	12	0,0005	0,0002	1	0,0001	0,0000	60	0,0078	0,0023	0,002898677	43.412.175	375.313.104
95	FAKFAK TIMUR TENGAH	Waserat	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	355	0,007	0,0007	212	0,0093	0,0037	215	0,0222	0,0044	41	0,0053	0,0016	0,010434349	156.270.551	487.825.833
96	FAKFAK TIMUR TENGAH	Wambar	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	243	0,005	0,0005	136	0,0059	0,0024	32	0,0033	0,0007	59	0,0077	0,0023	0,005833403	87.364.250	418.919.532
97	FAKFAK TIMUR TENGAH	Kotam	3.629.304	11.520.0																

105	ARGUNI	Andamata	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	246	0,005	0,0005	140	0,0061	0,0024	144	0,0149	0,0030	75	0,0097	0,0029	0,00882289	132.136.456	463.691.738
106	ARGUNI	Taver	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	231	0,005	0,0005	150	0,0066	0,0026	0	0,0000	0,0000	69	0,0089	0,0027	0,005766333	86.359.779	417.915.061
107	ARGUNI	Arguni	3.974.952	11.520.000	316.405.977,74	252	0,005	0,0005	169	0,0074	0,0030	0	0,0000	0,0000	57	0,0074	0,0022	0,005688427	85.193.014	417.093.943
108	ARGUNI	Fior	3.974.952	11.520.000	316.405.977,74	296	0,006	0,0006	202	0,0088	0,0035	89	0,0092	0,0018	56	0,0072	0,0022	0,008132181	121.792.009	453.692.939
109	ARGUNI	Furir	3.974.952	11.520.000	316.405.977,74	177	0,004	0,0004	99	0,0043	0,0017	95	0,0098	0,0020	72	0,0093	0,0028	0,006855696	102.674.667	434.575.597
110	MBAHAMDANDARA	Darembang	3.974.952	11.520.000	316.405.977,74	214	0,004	0,0004	142	0,0062	0,0025	144	0,0149	0,0030	62	0,0080	0,0024	0,008289063	124.141.559	456.042.489
111	MBAHAMDANDARA	Goras	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	296	0,006	0,0006	271	0,0118	0,0047	95	0,0098	0,0020	59	0,0076	0,0023	0,009581855	143.503.124	475.058.406
112	MBAHAMDANDARA	Mitimber	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	160	0,003	0,0003	99	0,0043	0,0017	49	0,0051	0,0010	47	0,0061	0,0018	0,004886937	73.189.455	404.744.737
113	MBAHAMDANDARA	Waremu	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	109	0,002	0,0002	65	0,0028	0,0011	21	0,0022	0,0004	47	0,0061	0,0018	0,00363736	54.475.097	385.857.555
114	MBAHAMDANDARA	Wos	3.283.656	11.520.000	316.405.977,74	52	0,001	0,0001	29	0,0013	0,0005	2	0,0002	0,0000	48	0,0062	0,0019	0,002530417	37.896.917	369.106.550
115	MBAHAMDANDARA	Mbahamdandra	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	51	0,001	0,0001	42	0,0018	0,0007	2	0,0002	0,0000	46	0,0059	0,0018	0,002662632	39.877.046	371.259.504
116	MBAHAMDANDARA	Goras Selatan	4.147.776	11.520.000	316.405.977,74	220	0,004	0,0004	2	0,0001	0,0000	95	0,0098	0,0020	77	0,0100	0,0030	0,005432372	81.358.195	413.431.948
117	KAYAUNI	Kaburbur	3.802.128	11.520.000	316.405.977,74	309	0,006	0,0006	197	0,0086	0,0034	11	0,0011	0,0002	58	0,0075	0,0022	0,006520804	97.659.148	429.387.254
118	KAYAUNI	Ubadari	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	205	0,004	0,0004	119	0,0052	0,0021	126	0,0130	0,0026	54	0,0070	0,0021	0,00717698	107.486.391	439.041.672
119	KAYAUNI	Homorkokma	3.802.128	11.520.000	316.405.977,74	145	0,003	0,0003	81	0,0035	0,0014	59	0,0061	0,0012	58	0,0075	0,0022	0,005172867	77.471.701	409.199.807
120	KAYAUNI	Pattukar	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	101	0,002	0,0002	73	0,0032	0,0013	11	0,0012	0,0002	57	0,0074	0,0022	0,003916453	58.654.946	390.210.228
121	KAYAUNI	Kayuni	3.974.952	11.520.000	316.405.977,74	283	0,006	0,0006	215	0,0094	0,0038	0	0,0000	0,0000	58	0,0075	0,0022	0,006575454	98.477.620	430.378.550
122	KAYAUNI	Kuagas	3.974.952	11.520.000	316.405.977,74	264	0,005	0,0005	198	0,0086	0,0035	31	0,0032	0,0006	57	0,0073	0,0022	0,006820113	102.141.766	434.042.696
123	KAYAUNI	Rangkendak	3.802.128	11.520.000	316.405.977,74	166	0,003	0,0003	89	0,0039	0,0016	12	0,0013	0,0003	45	0,0058	0,0017	0,003879366	58.099.514	389.827.620
124	KAYAUNI	Mananmur	3.974.952	11.520.000	316.405.977,74	211	0,004	0,0004	141	0,0062	0,0025	18	0,0019	0,0004	57	0,0074	0,0022	0,005473271	81.970.715	413.871.645
125	KAYAUNI	Warpa	3.974.952	11.520.000	316.405.977,74	74	0,001	0,0001	19	0,0008	0,0003	9	0,0010	0,0002	58	0,0076	0,0023	0,002937054	43.986.939	375.887.869
126	FURWAGI	Salakiti	3.974.952	11.520.000	316.405.977,74	172	0,003	0,0003	156	0,0068	0,0027	41	0,0042	0,0008	79	0,0102	0,0030	0,006964739	104.307.760	436.208.690
127	FURWAGI	Tawar	3.974.952	11.520.000	316.405.977,74	315	0,006	0,0006	209	0,0091	0,0037	36	0,0037	0,0007	74	0,0095	0,0029	0,007882311	118.049.825	449.950.754
128	FURWAGI	Gar	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	65	0,001	0,0001	16	0,0007	0,0003	46	0,0047	0,0009	80	0,0103	0,0031	0,00444877	66.627.220	398.182.502
129	FURWAGI	Rumbati	4.320.600	11.520.000	316.405.977,74	297	0,006	0,0006	162	0,0071	0,0028	129	0,0134	0,0027	56	0,0072	0,0022	0,008260201	123.709.309	455.955.886
130	FURWAGI	Werfra	3.802.128	11.520.000	316.405.977,74	322	0,006	0,0006	289	0,0126	0,0050	58	0,0060	0,0012	78	0,0101	0,0030	0,009916773	148.519.045	480.247.150
131	FURWAGI	Tanehamur	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	247	0,005	0,0005	134	0,0059	0,0023	67	0,0069	0,0014	80	0,0103	0,0031	0,007314081	109.539.693	441.094.975
132	FURWAGI	Sengkiti	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	95	0,002	0,0002	3	0,0001	0,0001	50	0,0052	0,0010	80	0,0103	0,0031	0,004376887	65.550.663	397.105.945
133	FURWAGI	Twootkindik	3.802.128	11.520.000	316.405.977,74	148	0,003	0,0003	3	0,0001	0,0001	1	0,0001	0,0000	66	0,0086	0,0026	0,002931027	43.896.666	375.624.772
134	TOMAGE	Mbima Jaya	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	300	0,006	0,0006	121	0,0053	0,0021	109	0,0112	0,0022	39	0,0051	0,0015	0,006485385	97.128.694	428.683.976
135	TOMAGE	Warisa Mulya	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	294	0,006	0,0006	126	0,0055	0,0022	62	0,0064	0,0013	45	0,0058	0,0017	0,005796245	86.807.754	418.190.212
136	TOMAGE	Wonodadi Mulya	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	199	0,004	0,0004	55	0,0024	0,0010	74	0,0076	0,0015	45	0,0058	0,0017	0,004616548	69.139.964	400.522.422
137	TOMAGE	Tomage	4.320.600	11.520.000	316.405.977,74	219	0,004	0,0004	186	0,0081	0,0032	28	0,0029	0,0006	56	0,0072	0,0022	0,006425669	96.234.358	428.480.936
138	TOMAGE	Otoweri	4.666.248	11.520.000	316.405.977,74	374	0,007	0,0007	223	0,0097	0,0039	10	0,0010	0,0002	58	0,0075	0,0022	0,007087341	106.143.919	438.736.145
139	TOMAGE	Wamosan	3.456.480	11.520.000	316.405.977,74	51	0,001	0,0001	51	0,0022	0,0009	3	0,0003	0,0001	90	0,0116	0,0035	0,004539383	67.984.291	399.366.749
140	TOMAGE	Salawier	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	67	0,001	0,0001	20	0,0009	0,0003	4	0,0004	0,0001	75	0,0097	0,0029	0,003461758	51.845.189	383.400.471
141	TOMAGE	Wasa Mulya	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	222	0,004	0,0004	17	0,0007	0,0003	3	0,0003	0,0001	67	0,0086	0,0026	0,003393158	50.817.806	382.373.088
142	TOMAGE	Wammar	3.629.304	11.520.000	316.405.977,74	285	0,006	0,0006	41	0,0018	0,0007	109	0,0112	0,0022	61	0,0079	0,0024	0,005893699	88.267.278	419.822.560

Total	531.779.448	1.635.840.000	44.929.648.839	50.017	1,0000	0,1000	22.896	1,0000	0,4000	9.665,11	1,0000	0,2000	7.731,70	1,0000	0,3000	1	14.976.549.613	62.073.817.900
-------	-------------	---------------	----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	--------	----------	--------	--------	---	----------------	----------------

Kontrol Perhitungan	
Dana Perimbangan 10% dari DBH TA 2023	11.941.170.700
Dana Perimbangan 10% dari DAU TA 2023	50.132.647.200
Total Pagu ADK Tahun Anggaran 2023 Kab. Fakfak	62.073.817.900
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Kampung Kab.	62.073.817.900
Pagu Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023	531.779.448
Pagu Alokasi BPJS Kesehatan Tahun 2023	1.635.840.000
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Kampung Kab.	59.906.198.452
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten (75%*pagu)	44.929.648.839
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten	44.929.648.839
Pagu Alokasi Formula Kabupaten (25%*pagu)	14.976.549.613
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten	14.976.549.613
Jumlah Kampung	142

Bobot	
JP	10%
JPM	40%
LW	10%
IKG	40%

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

yang sah sesuai aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,
SETDA
UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19710703 200111 1 001
FAKFAK



PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
 DI KABUPATEN FAKFAK YANG BERSUMBER DARI APBD
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DISTRİK	NAMA KAMPUNG	PAGU BPJS		TAHAPAN PENYALURAN ADK		JUMLAH (Rp.)
			NAKER	KESEHATAN	TAHAP I (50%)	TAHAP II (50%)	
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
1	Fak-Fak	Gewerpe	3.629.304	11.520.000	229.502.504	229.502.504	474.154.312
2	Fak-Fak	Lusi Peri	3.974.952	11.520.000	279.701.199	279.701.199	574.897.350
3	Fak-Fak	Wrikapal	3.802.128	11.520.000	255.523.684	255.523.684	526.369.497
4	Fak-Fak Barat	Werba	3.974.952	11.520.000	267.161.295	267.161.295	549.817.542
5	Fak-Fak Barat	Kiat	4.320.600	11.520.000	226.532.694	226.532.694	468.905.987
6	Fak-Fak Barat	Purwasak	3.456.480	11.520.000	237.616.650	237.616.650	490.209.780
7	Fak-Fak Barat	Wurkendik	3.456.480	11.520.000	194.847.244	194.847.244	404.670.969
8	Fak-Fak Barat	Kwuhkendak	3.802.128	11.520.000	202.410.677	202.410.677	420.143.481
9	Fak-Fak Barat	Purwahab Tonggo	3.629.304	11.520.000	181.249.331	181.249.331	377.647.966
10	Fak-Fak Barat	Pahger Nkindik	3.456.480	11.520.000	179.201.833	179.201.833	373.380.146
11	Fak-Fak Barat	Werba Utara	4.493.424	11.520.000	213.139.708	213.139.708	442.292.840
12	Fak-Fak Barat	Porum	3.629.304	11.520.000	179.888.056	179.888.056	374.925.417
13	Fak-Fak Timur	Tunas Gain	3.456.480	11.520.000	201.054.453	201.054.453	417.085.387
14	Fak-Fak Timur	Urut	3.456.480	11.520.000	238.652.891	238.652.891	492.282.263
15	Fak-Fak Timur	Sanggram	3.629.304	11.520.000	226.355.038	226.355.038	467.859.380
16	Fak-Fak Timur	Weri	3.802.128	11.520.000	219.528.974	219.528.974	454.380.076
17	Fak-Fak Timur	Kiria Bisa	3.629.304	11.520.000	220.524.937	220.524.937	456.199.177
18	Fak-Fak Timur	Saharei	3.802.128	11.520.000	231.505.984	231.505.984	478.334.097
19	Kokas	Mandoni	3.974.952	11.520.000	205.825.988	205.825.988	427.146.928
20	Kokas	Sekar	4.147.776	11.520.000	214.055.296	214.055.296	443.778.367
21	Kokas	Ugar	3.629.304	11.520.000	222.046.397	222.046.397	459.242.098
22	Kokas	Sisir	3.974.952	11.520.000	210.105.552	210.105.552	435.706.056
23	Kokas	Kampung Baru	3.456.480	11.520.000	199.167.953	199.167.953	413.312.386
24	Kokas	Patimburak	3.456.480	11.520.000	198.312.456	198.312.456	411.601.392
25	Kokas	Batufiafas	3.802.128	11.520.000	202.050.767	202.050.767	419.423.662
26	Kokas	Kinam	3.974.952	11.520.000	212.287.883	212.287.883	440.070.719
27	Kokas	Mambunibuni	4.493.424	11.520.000	244.716.470	244.716.470	505.446.364
28	Kokas	Kriawaswas	3.802.128	11.520.000	195.322.269	195.322.269	405.966.667
29	Kokas	Sosar	3.456.480	11.520.000	178.058.256	178.058.256	371.092.993
30	Kokas	Pang Wadar	3.456.480	11.520.000	177.442.676	177.442.676	369.861.833
31	Kokas	Masina	3.629.304	11.520.000	177.754.903	177.754.903	370.599.109
32	Kokas	Kimina Kra	3.629.304	11.520.000	181.978.810	181.978.810	379.106.924
33	Fak-Fak Tengah	Kayu Merah	3.802.128	11.520.000	250.810.906	250.810.906	516.943.939
34	Fak-Fak Tengah	Katempa	3.456.480	11.520.000	233.519.826	233.519.826	482.016.132
35	Fak-Fak Tengah	Nemewikarya	3.456.480	11.520.000	218.603.919	218.603.919	452.184.318
36	Fak-Fak Tengah	Raduria	3.974.952	11.520.000	202.279.491	202.279.491	420.053.934
37	Fak-Fak Tengah	Brongkendik	3.283.656	11.520.000	216.270.277	216.270.277	447.344.210
38	Fak-Fak Tengah	Air Besar	3.456.480	11.520.000	249.398.751	249.398.751	513.773.981
39	Fak-Fak Tengah	Mandopma	3.802.128	11.520.000	242.862.979	242.862.979	501.048.086
40	Fak-Fak Tengah	Kanantare	3.629.304	11.520.000	217.359.359	217.359.359	449.868.022
41	Fak-Fak Tengah	Pasir Putih	4.666.248	11.520.000	209.532.646	209.532.646	435.251.539
42	Fak-Fak Tengah	Pirma	3.802.128	11.520.000	225.203.619	225.203.619	465.729.366
43	Fak-Fak Tengah	Sakartemin	3.629.304	11.520.000	232.522.081	232.522.081	480.193.465
44	Fak-Fak Tengah	Hambrangkendik	3.629.304	11.520.000	192.306.889	192.306.889	399.763.083
45	Fak-Fak Tengah	Unipokpok	3.629.304	11.520.000	185.845.646	185.845.646	386.840.597
46	Karas	Malakuli	5.184.720	11.520.000	298.780.653	298.780.653	614.266.027
47	Karas	Faur	3.629.304	11.520.000	208.777.434	208.777.434	432.704.172
48	Karas	Kiaba	3.802.128	11.520.000	189.329.812	189.329.812	393.981.752
49	Karas	Antalisa	3.629.304	11.520.000	199.612.440	199.612.440	414.374.184
50	Karas	Tarak	3.629.304	11.520.000	222.762.468	222.762.468	460.674.239
51	Karas	Tuberwasak	3.629.304	11.520.000	206.506.804	206.506.804	428.162.911
52	Karas	Mas	3.629.304	11.520.000	207.374.207	207.374.207	429.897.717
53	Bomberay	Onimsari	2.765.184	11.520.000	208.338.879	208.338.879	430.962.941
54	Bomberay	Mekarsari	2.765.184	11.520.000	192.863.452	192.863.452	400.012.089
55	Bomberay	Pinang Agung	2.938.008	11.520.000	220.034.702	220.034.702	454.527.412
56	Bomberay	Bumi Moroh Inda	2.765.184	11.520.000	250.713.231	250.713.231	515.711.647
57	Bomberay	Tesha	3.283.656	11.520.000	195.991.181	195.991.181	406.786.019
58	Bomberay	Onim Jaya	2.938.008	11.520.000	193.503.602	193.503.602	401.465.211
59	Bomberay	Wono Rejo	2.938.008	11.520.000	197.332.954	197.332.954	409.123.915
60	Kramongmongga	Kramongmongga	3.629.304	11.520.000	206.730.295	206.730.295	428.609.893
61	Kramongmongga	Wargep	3.629.304	11.520.000	231.141.413	231.141.413	477.432.130
62	Kramongmongga	Mamur	3.629.304	11.520.000	206.295.365	206.295.365	427.740.035
63	Kramongmongga	Nembukteb	3.629.304	11.520.000	188.076.528	188.076.528	391.302.361
64	Kramongmongga	Pikpik	3.802.128	11.520.000	205.524.124	205.524.124	426.370.377
65	Kramongmongga	Kwamkwamur	3.629.304	11.520.000	200.268.279	200.268.279	415.685.862
66	Kramongmongga	Bahbadan	3.456.480	11.520.000	198.348.606	198.348.606	411.673.692
67	Kramongmongga	Gewab	3.629.304	11.520.000	190.400.585	190.400.585	395.950.474
68	Kramongmongga	Tentreda	3.629.304	11.520.000	172.523.546	172.523.546	360.196.396
69	Kramongmongga	Mbaham Ma Youn	3.629.304	11.520.000	176.326.453	176.326.453	367.802.210
70	Teluk Patipi	Puar	3.456.480	11.520.000	234.891.237	234.891.237	484.758.954



71	Teluk Patipi	Degen	3.802.128	11.520.000	211.426.472	211.426.472	438.175.071
72	Teluk Patipi	Tetar	3.802.128	11.520.000	232.222.269	232.222.269	479.766.667
73	Teluk Patipi	Sum	4.493.424	11.520.000	215.960.258	215.960.258	447.933.940
74	Teluk Patipi	Adora	3.974.952	11.520.000	236.053.535	236.053.535	487.602.022
75	Teluk Patipi	Us	3.974.952	11.520.000	230.045.163	230.045.163	475.585.279
76	Teluk Patipi	Patipi Pasir	4.147.776	11.520.000	230.652.818	230.652.818	476.973.412
77	Teluk Patipi	Patipi Pulau	3.629.304	11.520.000	216.382.222	216.382.222	447.913.748
78	Teluk Patipi	Mawar	4.666.248	11.520.000	208.639.349	208.639.349	433.464.946
79	Teluk Patipi	Tibatibananam	3.802.128	11.520.000	221.328.967	221.328.967	457.980.062
80	Teluk Patipi	Offie	3.802.128	11.520.000	232.104.898	232.104.898	479.531.924
81	Teluk Patipi	Muhri	3.629.304	11.520.000	199.886.160	199.886.160	414.921.624
82	Teluk Patipi	Bisa	3.456.480	11.520.000	185.915.909	185.915.909	386.808.297
83	Pariwari	Tanama	4.493.424	11.520.000	252.982.664	252.982.664	521.978.752
84	Pariwari	Kapaurtutin	4.493.424	11.520.000	230.139.003	230.139.003	476.291.429
85	Pariwari	Sekban	4.147.776	11.520.000	230.811.179	230.811.179	477.290.134
86	Pariwari	Torea	4.493.424	11.520.000	201.059.351	201.059.351	418.132.127
87	Pariwari	Sekru	3.456.480	11.520.000	229.061.099	229.061.099	473.098.677
88	Pariwari	Sukuru Tuare	3.974.952	11.520.000	187.388.163	187.388.163	390.271.279
89	Wartutin	Werpigan	4.493.424	11.520.000	224.778.941	224.778.941	465.571.306
90	Wartutin	Werabuan	3.802.128	11.520.000	221.790.390	221.790.390	458.902.908
91	Wartutin	Wartutin	3.456.480	11.520.000	233.558.325	233.558.325	482.093.130
92	Wartutin	Siboru	4.147.776	11.520.000	284.386.605	284.386.605	584.440.987
93	Wartutin	Sipatnanam	3.974.952	11.520.000	244.157.497	244.157.497	503.809.946
94	Wartutin	Kamandur Tetar	3.974.952	11.520.000	179.909.076	179.909.076	375.313.104
95	Fakfak Timur Tengah	Waserat	3.629.304	11.520.000	236.338.265	236.338.265	487.825.833
96	Fakfak Timur Tengah	Wambar	3.629.304	11.520.000	201.885.114	201.885.114	418.919.532
97	Fakfak Timur Tengah	Kotam	3.629.304	11.520.000	189.004.376	189.004.376	393.158.057
98	Fakfak Timur Tengah	Kwama	3.456.480	11.520.000	227.260.383	227.260.383	469.497.246
99	Fakfak Timur Tengah	Kalamanuk	3.283.656	11.520.000	209.932.051	209.932.051	434.667.757
100	Fakfak Timur Tengah	Wayati Timur	3.802.128	11.520.000	201.547.769	201.547.769	418.417.666
101	Fakfak Timur Tengah	Wayati	3.974.952	11.520.000	224.838.033	224.838.033	465.171.018
102	Fakfak Timur Tengah	Wayati Barat	3.456.480	11.520.000	212.727.770	212.727.770	440.432.021
103	Fakfak Timur Tengah	Krabelang	3.456.480	11.520.000	186.357.460	186.357.460	387.691.399
104	Fakfak Timur Tengah	Wambar Timur	3.629.304	11.520.000	176.808.899	176.808.899	368.767.103
105	Arguni	Andamata	3.629.304	11.520.000	224.271.217	224.271.217	463.691.738
106	Arguni	Taver	3.629.304	11.520.000	201.382.878	201.382.878	417.915.061
107	Arguni	Arguni	3.974.952	11.520.000	200.799.496	200.799.496	417.093.943
108	Arguni	Fior	3.974.952	11.520.000	219.098.993	219.098.993	453.692.939
109	Arguni	Furir	3.974.952	11.520.000	209.540.323	209.540.323	434.575.597
110	Mbahamdandara	Darembang	3.974.952	11.520.000	220.273.768	220.273.768	456.042.489
111	Mbahamdandara	Goras	3.629.304	11.520.000	229.954.551	229.954.551	475.058.406
112	Mbahamdandara	Mitimber	3.629.304	11.520.000	194.797.716	194.797.716	404.744.737
113	Mbahamdandara	Waremu	3.456.480	11.520.000	185.440.537	185.440.537	385.857.555
114	Mbahamdandara	Wos	3.283.656	11.520.000	177.151.447	177.151.447	369.106.550
115	Mbahamdandara	Mbahamdandra	3.456.480	11.520.000	178.141.512	178.141.512	371.259.504
116	Mbahamdandara	Goras Selatan	4.147.776	11.520.000	198.882.086	198.882.086	413.431.948
117	Kayauni	Kaburbur	3.802.128	11.520.000	207.032.563	207.032.563	429.387.254
118	Kayauni	Ubadari	3.629.304	11.520.000	211.946.184	211.946.184	439.041.672
119	Kayauni	Homorkokma	3.802.128	11.520.000	196.938.839	196.938.839	409.199.807
120	Kayauni	Pattukar	3.629.304	11.520.000	187.530.462	187.530.462	390.210.228
121	Kayauni	Kayuni	3.974.952	11.520.000	207.441.799	207.441.799	430.378.550
122	Kayauni	Kuagas	3.974.952	11.520.000	209.273.872	209.273.872	434.042.696
123	Kayauni	Rangkendak	3.802.128	11.520.000	187.252.746	187.252.746	389.827.620
124	Kayauni	Mananmur	3.974.952	11.520.000	199.188.347	199.188.347	413.871.645
125	Kayauni	Warpa	3.974.952	11.520.000	180.196.458	180.196.458	375.887.869
126	Furwagi	Salakiti	3.974.952	11.520.000	210.356.869	210.356.869	436.208.690
127	Furwagi	Tawar	3.974.952	11.520.000	217.227.901	217.227.901	449.950.754
128	Furwagi	Gar	3.629.304	11.520.000	191.516.599	191.516.599	398.182.502
129	Furwagi	Rumbati	4.320.600	11.520.000	220.057.643	220.057.643	455.955.886
130	Furwagi	Werfra	3.802.128	11.520.000	232.462.511	232.462.511	480.247.150
131	Furwagi	Tanehamur	3.629.304	11.520.000	212.972.835	212.972.835	441.094.975
132	Furwagi	Sengkiti	3.629.304	11.520.000	190.978.320	190.978.320	397.105.945
133	Furwagi	Twootkindik	3.802.128	11.520.000	180.151.322	180.151.322	375.624.772
134	Tomage	Mbima Jaya	3.629.304	11.520.000	206.767.336	206.767.336	428.683.976
135	Tomage	Warisa Mulya	3.456.480	11.520.000	201.606.866	201.606.866	418.190.212
136	Tomage	Wonodadi Mulya	3.456.480	11.520.000	192.772.971	192.772.971	400.522.422
137	Tomage	Tomage	4.320.600	11.520.000	206.320.168	206.320.168	428.480.936
138	Tomage	Otoweri	4.666.248	11.520.000	211.274.948	211.274.948	438.736.145
139	Tomage	Wamosan	3.456.480	11.520.000	192.195.134	192.195.134	399.366.749
140	Tomage	Salawier	3.629.304	11.520.000	184.125.584	184.125.584	383.400.471
141	Tomage	Wasa Mulya	3.629.304	11.520.000	183.611.892	183.611.892	382.373.088
142	Tomage	Wammar	3.629.304	11.520.000	202.336.628	202.336.628	419.822.560
Total			531.779.448	1.635.840.000	29.953.099.226	29.953.099.226	62.073.817.900

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

UNTUNG TAMSIL



BERKAS ADMINISTRASI SPJ / PENATAUSAHAAN
KEUANGAN KAMPUNG

A. Contoh Surat Pengantar SPJ;



PEMERINTAH DISTRIK
KAMPUNG

K e p a d a

Yth. Bupati Fakfak
Cq. Kepala Dinas PMK
KabupatenFakfak
Di -

F A K F A K

SURAT - PENGANTAR

NO.900/ /NAMA KAMPUNG/20.....

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Kampung Distrik untuk Tahap I / II / III*) Tahun Anggaran 20.....	1(satu) berkas.	Disampaikan sebagai bahan Laporan dan untuk dapat diketahui.

....., 20.....

KEPALA KAMPUNG

.....

Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak;
2. Kepala Bagian Pemerintahan SETDA Kabupaten Fakfak di Fakfak;
3. Kabid Perbendaharaan (Akuntansi) DPPKAD Kab. Fakfak di Fakfak;
4. Kepala Distrik di
5. Ketua BAPERKAM di
6. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.



C. Contoh Buku Pembantu Bank;

BUKU BANK KAMPUNG
KAMPUNG..... DISTRIK.....
TAHUN ANGGARAN 20.....

Bulan :

No.	Tgl.Transaksi	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	PEMASUKAN		PENGELUARAN			Saldo
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	Adm.Bank	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Transaksi Bulan Ini									
Total Transaksi Komulatif									

MENGETAHUI
 KEPALA KAMPUNG.....

.....

Kampung.....20....
 KAUR KEUANGAN

.....



D. Contoh Buku Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
 KAMPUNG..... DISTRIK.....
 TAHUN ANGGARAN 20.....

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

MENGETAHUI
 KEPALA KAMPUNG.....

Kampung.....20....
 KAUR KEUANGAN

.....

.....




E. Contoh Buku Kas Pembantu Rincian Per Kegiatan.

BUKU KAS PEMBANTU RINCIAN PER KEGIATAN
 KAMPUNG..... DISTRIK.....
 TAHUN 20....

1 Bidang :
 2 Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran (Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Pindahan Jumlah dari							
		Halaman Sebelumnya							
2		Siltap Kepala Kampung dan Perangkat							
		Jumlah							
		Total Penerimaan	-			Total Pengeluaran			-
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			-



Kampung,20..

Pelaksana Kegiatan

.....

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

UNTUNG TAMSIL



FORMAT SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN APBKAMPUNG
KE REKENING KAS KAMPUNG

KOP OPD DPMK

Fakfak, 2023

Kepada

Nomor : 900/ /DPMK/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Pencairan APBK
ke Rekening Kas Kampung.

Yth. Kepala BPKAD sebagai Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Fakfak

di -

F A K F A K

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini mengajukan Permintaan Pencairan APBKampung (ADK)
Tahap I/II* Tahun Anggaran 2023 ke Rekening Kas Kampung
..... Distrik

Berkas yang dipersyaratkan untuk proses Transfer Alokasi Dana
kampung dimaksud, telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan valid
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat-
syarat terlampir.

Demikian Surat Permintaan ini disampaikan, atas kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas PMK
Kabupaten Fakfak

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.



FORMAT SURAT PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM
ADK TAHAP I / II* TA 2023

KOP OPD DPMK

Fakfak, 2023

Kepada

Nomor : 900/ /DPMK/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Penerbitan
SPP dan SPM Alokasi
Dana Kampung (ADK)
Tahap I/II* Tahun 2023.

Yth. Kepala BPKAD sebagai Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Fakfak

di -

F A K F A K

Memperhatikan dokumen APBKampung sesuai Peraturan Kampung Nomor Tahun 20... tentang APBKampung, maka kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I/II* tahun 2023 sejumlah Rp. (.....) yang diperuntukkan kepada Kampung Distrik Kabupaten Fakfak disertai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat permintaan ini sebagai berikut :

1. Nomor Rekening Kampung; dan
2. NPWP Pemerintah Kampung.

Lampiran sebagaimana tersebut di atas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas PMK
Kabupaten Fakfak

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.



FORMAT SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN
IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN DAN IURAN BPJS KESEHATAN*

KOP OPD DPMK

Fakfak, 2023

Kepada

Nomor : 900/ /DPMK/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Pencairan Iuran
BPJS Ketenagakerjaan /
Iuran BPJS Kesehatan*.

Yth. Kepala BPKAD sebagai Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Fakfak

di -

F A K F A K

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini mengajukan Permintaan Pencairan Iuran BPJS Ketenagakerjaan/Iuran BPJS Kesehatan* Tahun Anggaran 2023 ke Rekening BPJS Ketenagakerjaan/BPJS Kesehatan* Cabang Fakfak.

Berkas tagihan yang dipersyaratkan untuk proses Transfer Iuran BPJS Ketenagakerjaan/Iuran BPJS Kesehatan* dimaksud, telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan valid sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat terlampir.

Demikian Surat Permintaan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas PMK
Kabupaten Fakfak

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.



FORMAT SURAT PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM
IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN DAN IURAN BPJS KESEHATAN*
TAHUN ANGGARAN 2023

KOP OPD DPMK

Fakfak, 2023

Kepada

Nomor : 900/ /DPMK/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Penerbitan SPP
dan SPM Iuran BPJS Kete-
nagakerjaan / Iuran BPJS
Kesehatan* Tahun 2023.

Yth. Kepala BPKAD sebagai Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Fakfak

di -

F A K F A K

Memperhatikan tagihan Iuran BPJS Ketenagakerjaan/Iuran BPJS Kesehatan* Tahun 2023, maka kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Iuran BPJS Ketenagakerjaan/Iuran BPJS Kesehatan* tahun 2023 sejumlah Rp. (.....) yang diperuntukkan kepada Kampung-kampung se-Kabupaten Fakfak yang disertai dengan lampiran surat tagihan dari BPJS Ketengakerjaan/BPJS Kesehatan* Cabang Fakfak, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat permintaan ini

Lampiran sebagaimana tersebut, telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas PMK
Kabupaten Fakfak

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

